



**PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA**

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 591 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ISTRI
WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal 06 Juli 2013 telah memiliki ISTRI a.n., **NUNUNG SURYANTI** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 59 , 02 , VII , 2022 tanggal 06 Juli 2013.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a / /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon Nomor : 841.6/84 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Permohonan Tunjangan ISTRI dari ARSAD LAUSIRY
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 841 .6 / 84 tanggal 06 Juli 2013.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
Nama : **ARSAD LAUSIRY**
NIP : **19790703 201001 1 020**
Pangkat/Gol. Ruang; : **Pengatur Tk.I. II/d**
Unit Kerja : **Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal **01 September 2022** diberikan Tunjangan ISTRI a.n. **NUNUNG NURHAYATI** sebesar 10 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi
- IKETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 05 AGUSTUS 2022

a.n Pj. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA



Drs. AGUS RIRIMASSE, AP,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di-Jakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon;
6. Yang Bersangkutan di tempat;
7. Pertinggal.